



NOTA KESEPAHAMAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS SAIN PERTANIAN DAN PETERNAKAN (FAPERTA)
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA BIREUEN**

Dengan

**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pemerintah Kabupaten Bireuen**



Nomor : 045/FAPERTA-UNIKI/KS/2020

Nomor : 524/352/2020

TENTANG

**KERJA SAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN, PENGAJARAN, DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada hari ini Senin, Tanggal Enam Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **drh. Yusrizal Akmal, M.Si**
Jabatan : Dekan Fakultas Sain Pertanian dan Peternakan (FAPERTA) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen, Dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **Drh. Liza Rozana**
Jabatan : Kepala dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintahan Kabupaten Bireuen. Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka peningkatan kinerja dan mutu akademik, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

Pasal 2

TUJUAN

1. Kesepahaman antara **PARA PIHAK** bertujuan sebagai acuan dalam mengembangkan sumber daya manusia bidang Pertanian dan Peternakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan
2. Tujuan dari Nota Kesepahaman sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) agar terwujudnya peningkatan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan profesional dalam menjalankan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat, antara Fakultas Sain Pertanian dan Peternakan, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen dan dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintahan Kabupaten Bireuen.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman kerja sama ini meliputi:

1. Pertukaran narasumber ahli dan Peningkatan kapasitas SDM
2. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dibidang peternakan
3. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, antara lain namun tidak terbatas, dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Kerja Praktik (KP), praktikum, magang atau Praktik Kerja Lapangan PKL) ke UPTD Krueng Simpo
4. Pelaksanaan seminar, workshop dan pengenalan teknologi baru peternakan
5. Pelaksanaan penelitian di bidang ilmu pengetahuan, termasuk kegiatan publikasi karya ilmiah hasil penelitian
6. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kesepakatan para Pihak
7. pelaksanaan berbagai kegiatan akademik dan non akademik berdasarkan kurikulum/silabus PIHAK KEDUA serta kerja sama lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat berbagi peran dan kewajiban sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

1. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintahan Kabupaten Bireuen. sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

PIHAK KEDUA:

1. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5 **PELAKSANAAN KERJA SAMA**

1. Mekanisme pelaksanaan kerja sama ini secara lengkap akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja yang dibuat oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Untuk efektifnya pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK PERTAMA** menunjuk dan memberi kuasa kepada Satuan Pengawas Intern dibawah koordinasi Ketua PS ilmu Pertanian dan Ketua PS Peternakan FAPERTA Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen, dan **PIHAK KEDUA** menunjuk dan memberi kuasa kepada Kepala, kepala bagian yang sesuai bidang di dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintahan Kabupaten Bireuen. untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan kegiatan teknis kerja sama ini;
3. **PARA PIHAK** menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan masing-masing atas perkembangan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini menjadi beban anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

**Pasal 7
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) Tahun, terhitung sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 8
LAIN-LAIN**

1. Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan perpanjangan dan atau penghentian atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini;
2. Jika dikemudian hari ada hal-hal lain di luar yang disebutkan dalam pasal 2, akan disepakati **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 9
PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut tersendiri.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 bermaterai cukup, yang ditanda tangani kedua belah pihak, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani.

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan



Drh. Liza Rozana
NIP: 196702231999032001

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Sain Pertanian dan
Peternakan UNIKI Bireuen



Drh. Yusrizal Akmal, M.Si
NIDN. 1322018701